


**PANDUAN PENGELOLAAN  
SERTIFIKASI/SYAHADAH BACA AL-QUR'AN  
BAGI MAHASISWA YANG BELUM LULUS BIMBINGAN BACA  
AL QUR`AN**



 Disahkan oleh : Kepala LPPI	Diperiksa oleh : Kepala Divisi Dakwah dan Pembinaan AIK	Disiapkan oleh : Tim Penyusun
		
<b>M. Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M., Ph.D.</b>	<b>Zaini Muchlis, Lc, MIRKH</b>	<b>Zaini Muchlis, Lc, MIRKH</b>
<b>NIK : 19601229200904 153 053</b>	<b>NIK : 19850419201704 143 112</b>	<b>NIK : 19850419201704 143 112</b>


No. Dokumen	:	19/Dok/LPPI/I/2019	No./Tgl. Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	05 Januari 2019	Halaman	:	1 dari 5
<b>PERINGATAN</b> Dokumen ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin <b>Rektor</b>					
Alamat: Jl. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul Indonesia, 55183 Telp: (0274) 387656 ; Fax: (0274) 387646 Email: rektorat@umy.ac.id ; Website: http://umy.ac.id/					

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	:	019/Dok/LPPI/I/2019
		Tanggal Terbit	:	05 Januari 2019
	PANDUAN PENGELOLAAN SERTIFIKASI/SYAHADAH BACA AL- QUR'AN BAGI MAHASISWA YANG BELUM LULUS BIMBINGAN BACA AL QUR'AN	Nomor Revisi	:	-
		Dari Halaman	:	2 dari 5


### DAFTAR REVISI

Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi	TTD/Paraf





	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	: 019/Dok/LPPI/I/2019
	PANDUAN PENGELOLAAN SERTIFIKASI/SYAHADAH BACA AL- QUR'AN BAGI MAHASISWA YANG BELUM LULUS BIMBINGAN BACA AL QUR`AN	Tanggal Terbit	: 05 Januari 2019
		Nomor Revisi	: -
		Dari Halaman	: 3 dari 5

1. Tujuan Prosedur	Prosedur ini dibuat agar proses sertifikasi bagi mahasiswa/i angkatan 2014 dan setelahnya dapat berjalan dengan sistematis, efektif dan efisien.
2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku untuk Team Penguji serta Mahasiswa/i yang akan menempuh ujian Baca Al Qur`an.
3. Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa angkatan 2014 dan setelahnya yang belum lulus setelah mengikuti proses bimbingan baca Qur`an ketika semester 1 dan 2 pada masing-masing angkatan, wajib mengikuti ujianbaca al-Qur`an susulan.</li> <li>2. Mahasiswa/i angkatan 2014 dan setelahnya yang belum lulus dan akan mengikuti ujian susulan diharuskan untuk melakukan bimbingan mandiri sebelum melakukan ujian susulan.</li> <li>3. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah membaca sesuai dengan kaidah membaca al-Qur`an yang baik seperti <i>Makhorijul Hurf, Tajwid</i> dan kesesuaian hukum <i>Mad</i> (panjang pendek bacaan).</li> <li>4. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus oleh team penguji akan mendapatkan syahadah baca al Qur`an yang diterbitkan LPPI. Mahasiswa yang diujiwajibmembaca 5-6 baris dari 3 Suratdalam Quran dengankriteriakelulusansebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a). Nilai A dengankesalahan 0-5 (lulus),</li> <li>b). Nilai B dengankesalahan 6-10 (lulus),</li> <li>c). Nilai C dengankesalahan 11-15(tidak lulus)</li> <li>d). Nilai D dengankesalahan 16-20 (tidak lulus),</li> <li>e). Nilai E dengankesalahan 21-keatas (tidak lulus).</li> </ol> </li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Makhorijul huruf</i> adalah merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf al-Qur`an. Pengertian <i>makhraj</i> dari segi bahasa adalah tempat keluar. Sedangkan dari segi istilah <i>makhraj</i> diartikan tempat keluarnya huruf. Mengetahui tempat keluarnya huruf-huruf <i>hijaiyyah</i> adalah sangat penting karena hal ini menjadi dasar dalam melafadkan huruf <i>hijaiyyah</i> secara benar</li> <li>2. <i>Tajwid</i> adalah Ilmu yang dengannya biasa mengetahui cara memberikan kepada setiap huruf hak dan <i>mustahaqnya</i> yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum mad dan lain sebagainya. Sebagai contoh adalah <i>tarqiq, tafkhim</i> dan yang semisalnya.</li> <li>3. <i>Tartil</i> berasal dari kata <i>Ratala</i> yang memiliki arti sama dengan tahsin, yakni memperbaiki bacaan al-Qur`an. Trtil merupakan tingkatan dalam bacaan Qur`an yang berarti</li> </ol>

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	: 019/Dok/LPPI/I/2019
	PANDUAN PENGELOLAAN SERTIFIKASI/SYAHADAH BACA AL- QUR'AN BAGI MAHASISWA YANG BELUM LULUS BIMBINGAN BACA AL QUR'AN	Tanggal Terbit	: 05 Januari 2019
		Nomor Revisi	: -
		Dari Halaman	: 4 dari 5

	<p>bacaan yang lambat dan menggunakan riwayat yang termasuk kepada martabat tartil.</p> <p>4. <i>Mad</i> menurut bahasa adalah memanjangkan atau sesuatu yang memanjang. Menurut pendapat yang lain adalah <i>Az Ziyadah</i> yaitu sesuatu yang tambah. Sedangkan menurut Istilah adalah memanjangkan suara huruf dari huruf-huruf <i>mad</i>.</p>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa/i datang ke LPPI untuk meminta formulir pendaftaran dengan membawa bukti bimbingan.</li> <li>2. Mahasiswa/i mengisi formulir yang telah disediakan dikantor LPPI.</li> <li>3. Kumpulkan kembali formulir yang telah terisi ditempat pengumpulan formulir yang telah disediakan.</li> <li>4. Mahasiswa/i menunggu jadwal pelaksanaan ujian dengan melihat di papan pengumuman LPPI satu hari berikutnya.</li> <li>5. Mahasiswa/i melakukan ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan terlebih dahulu menunjukkan bukti sudah bimbingan secara mandiri.</li> <li>6. Mahasiswa/i yang dinyatakan lulus langsung mendapat syahadah.</li> <li>7. Mahasiswa/i yang belum lulus pada ujian pertama dipersilahkan untuk kembali bimbingan dengan pembimbingnya, selanjutnya dipersilahkan mengikuti ujian ulangan sebanyak 2 kali pengulangan.</li> <li>8. Mahasiswa/i yang sampai kesempatan ketiga masih belum lulus ujian, maka disarankan terus melakukan bimbingan/privat dengan pembimbingnya sampai dinyatakan lulus.</li> <li>9. Apabila mahasiswa yang mengikuti ujian melakukan kecurangan dengan menggunakan pihak ketiga (joki) dan terbukti, maka ujian akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a.) Ujian selanjutnya hanya dapat dilakukan secara offline di kantor LPPI dan apabila dalam kondisi belum lulus dan masih menggunakan jasa pihak lain selanjutnya, maka akan di skors dengan tidak dapat mengikuti ujian selama 1 semester.</li> <li>b.) Bagi pihak ketiga (joki), yang terbukti melakukan kerjasama untuk memudahkan kelulusan yang bersangkutan, jika mahasiswa UMY dan telah mendapatkan sertifikat Baca Al-Qur'an atau telah dinyatakan lulus, maka sertifikatnya akan ditarik (tidak diterbitkan) dan dinyatakan tidak berlaku serta untuk proses ujian selanjutnya sesuai dengan poin (a)</li> </ol> </li> <li>10. Mahasiswa/i yang lulus akan mendapat syahadah.</li> </ol>
6. Penanggung jawab	Dr. M. Khaeruddin Hamsin, L.c., L.LM

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Nomor Dokumen	: 019/Dok/LPPI/I/2019
	PANDUAN PENGELOLAAN SERTIFIKASI/SYAHADAH BACA AL- QUR'AN BAGI MAHASISWA YANG BELUM LULUS BIMBINGAN BACA AL QUR'AN	Tanggal Terbit	: 05 Januari 2019
		Nomor Revisi	: -
		Dari Halaman	: 5 dari 5

<p>7. Bagan Alur Prosedur</p>	
<p>8. Catatan</p>	<p>Wajib bagi Semua Mahasiswa UMY</p>
<p>9. Dokumen terkait</p>	<p>Buku ajar baca al-Qur`an dan tajwid</p>

